

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional. Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian berkaitan dengan transaksi barang dan jasa. Transaksi ini dilakukan oleh pelaku usaha baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara. Hal tersebut secara keseluruhan telah tertera dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Negara perlu untuk melakukan perdagangan dan transaksi yang melampaui batas negara atau disebut sebagai perdagangan internasional. Masing-masing negara mempunyai komoditas yang tidak dimiliki oleh negara yang lain. Perbedaan komoditas ini menyebabkan negara-negara saling bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Kerjasama yang dilakukan oleh masing-masing negara baik bilateral maupun multilateral harus diatur dalam suatu ketentuan hukum internasional. Salah satu pengaturan yang diterapkan dalam perdagangan adalah *General Agreement*

on *Tariff and Trade* (GATT) 1994 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Persetujuan *World Trade Organization* (WTO).¹

Persetujuan WTO memberikan aturan-aturan yang bertujuan untuk mengatur aktivitas perdagangan barang antar negara supaya dapat terjalin kerja sama yang saling menguntungkan. GATT 1994 merupakan salah satu bagian dari *Annex I* Persetujuan WTO, yaitu *Annex IA* mengenai perdagangan barang. *Annex I* Persetujuan WTO tidak hanya memuat mengenai perdagangan barang yang diatur dalam GATT 1994 saja, tetapi juga mengatur mengenai perdagangan jasa dalam *Annex IB*, dan Hak Kekayaan Intelektual dalam *Annex IC*. Perdagangan internasional tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa negara yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan WTO. Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh negara adalah dumping.

Dumping merupakan praktik dagang yang dilakukan oleh negara pengekspor dengan cara menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga yang lebih murah atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negaranya sendiri.² Pasal VI GATT 1994 mendefinisikan bahwa dumping merupakan suatu praktek yang dilakukan oleh salah satu negara yang melakukan perdagangan, dengan cara menjual produk kurang dari harga yang wajar terhadap negara lain atau menjual produk dibawah harga pasar di negara ketiga atau dibawah harga wajar.³ Produk yang dijual dengan harga dibawah standar tersebut diperkirakan akan menimbulkan persaingan yang

¹ Persetujuan WTO meliputi perjanjian-perjanjian multilateral atas perdagangan barang, dan 12 perjanjian mengenai aspek-aspek khusus dalam perdagangan barang.khusus perdagangan barang

² Yuliyanto Syahyu, 2004, *Hukum Antidumping di Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 32.

³ Article VI GATT 1994.

tidak sehat terhadap industri dalam negeri negara pengimpor. Tindakan dumping dilarang apabila menyebabkan kerugian serius bagi produsen di negara pengimpor dan menghambat pendirian produksi produk serupa di negara pengimpor.⁴ Oleh karena itu, negara-negara diberikan keleluasaan untuk mengamankan produk dalam negeri dan mengantisipasi tindakan dumping yang dilakukan oleh negara lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya aturan Anti Dumping yang ada dalam Pasal VI GATT dan *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994*.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi persetujuan *World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Pengesahan tersebut membuat Indonesia dapat menerapkan aturan anti dumping dalam ketentuan Pasal VI GATT dan *Agreement on Implementation of Article of GATT 1994* ke dalam hukum nasional. Hukum nasional Indonesia secara khusus telah mengatur mengenai tindakan antidumping dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Proses pengenaan bea masuk antidumping dan penentuan besaran bea masuk antidumping telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

⁴ Triyana Yohanes, 2015, *Hukum Ekonomi Internasional: Perspektif Kepentingan Negara Berkembang dan LDCs*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 80.

Dalam prakteknya, pemberian bea masuk anti dumping di beberapa negara dinilai masih belum efektif untuk mengatasi dumping yang dilakukan oleh negara lain. Negara-negara yang produknya dikenai bea masuk anti dumping oleh negara pengimpor melakukan upaya-upaya untuk menghindari dikenakannya bea masuk anti dumping, yang dikenal dengan sebutan *circumvention* atau penghindaran. Hal ini menyebabkan beberapa negara maju menerapkan aturan *anti circumvention*, yaitu Eropa, Amerika, dan Australia. Salah satu kasus *circumvention* ini pernah dilakukan oleh eksportir Tiongkok terhadap importir dari Uni Eropa. Kasus ini terjadi pada tahun 1996. Pemohon penyelidikan adalah *the Committee of European Diskette Manufacturers (Diskma)*. Produk *magnetic disk* yang berasal dari Jepang, Taiwan, Kanada terindikasi dilakukan perbuatan *circumvention*. Produk ini disalurkan terlebih dahulu kepada beberapa negara, yaitu Kanada, Hongkong, India, Indonesia, Macau, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Setelah diselidiki, Hongkong, Indonesia, Malaysia, dan Thailand tidak terbukti sebagai negara ketiga *circumvention*. Kanada, India, Filipina, dan Singapura dibebaskan dari tuduhan karena pangsa pasar mereka kecil. Kasus ini berakhir dengan pengenaan Bea Masuk Ani Dumping secara retroaktif terhadap *magnetic disk* yang diimpor oleh Macau dari Tiongkok.⁵

Kasus tersebut menunjukkan bahwa setiap negara perlu untuk membuat pengaturan mengenai perbuatan *circumvention*. Indonesia merupakan salah satu negara yang belum memiliki pengaturan mengenai *anti*

⁵ Henrik Olsson, 1999, *Circumvention of EC Anti-Dumping Measures*, Lund University, hlm. 16-17. lup.lup.lu.se/student-papers/record/1560968/.../1565483.pdf diakses tanggal 1 September 2017.

circumvention. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu penelitian mengenai penindakan terhadap perbuatan *circumvention* dalam penegakan hukum *anti dumping* di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan *circumvention* terhadap peraturan anti dumping melanggar hukum WTO?
2. Bagaimana tindakan Indonesia untuk melawan perbuatan *circumvention*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui klasifikasi *circumvention* dalam hukum WTO.
2. Mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan Indonesia untuk melawan perbuatan *circumvention*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan sebagai manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum ekonomi internasional pada umumnya, khususnya bidang hukum perdagangan internasional berkaitan dengan penindakan terhadap perbuatan *circumvention* dalam penegakan hukum *anti dumping* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah agar pemerintah dapat menemukan cara-cara yang efektif dalam mencegah dan menindak perbuatan *circumvention* terhadap aturan *anti-dumping* di Indonesia sehingga pemerintah dapat memberdayakan produk lokal.
- b. Bagi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan, agar dapat membuat aturan-aturan yang dapat menghilangkan perilaku penghindaran atau *circumvention* yang dilakukan oleh negara lain terhadap Indonesia.
- c. Bagi Komisi Anti Dumping Indonesia agar dapat mencegah dan memberi tindakan tegas bagi pelaku *circumvention* dan tetap menegakkan aturan mengenai *anti dumping* yang telah diberlakukan

di Indonesia dengan melakukan pengawasan terhadap produk impor sesuai dengan kewenangannya.

- d. Bagi eksportir dan pengusaha lokal Indonesia, agar mengetahui bahwa produk impor merupakan produk saingan yang berpotensi menimbulkan kerugian. Maka, eksportir dan pengusaha lokal Indonesia diharapkan dapat membuat produk-produk dengan kualitas lebih baik dari produk impor. Eksportir dan pengusaha lokal hendaknya berupaya untuk mulai menaikkan volume ekspor produknya ke luar negeri agar dapat meningkatkan devisa negara.
- e. Bagi masyarakat, agar masyarakat mengetahui bahwa membeli produk impor seringkali menimbulkan kerugian bagi perekonomian dalam negeri. Adanya penjualan produk impor dengan harga murah justru akan melemahkan produsen lokal sehingga dikhawatirkan banyak produsen lokal Indonesia gulung tikar akibat tidak adanya konsumen yang mau membeli produk mereka.
- f. Bagi Penulis, sebagai bahan dalam memperluas pengetahuan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami penindakan terhadap perbuatan *circumvention* dalam penegakan hukum *anti dumping* di Indonesia serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu, yaitu Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Penindakan terhadap Perbuatan *Circumvention* dalam Penegakan Hukum Anti Dumping di Indonesia merupakan karya asli penulis, Maria Fransiska Kevien Noventa, 140511645, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, bukan merupakan plagiasi.

Penulisan hukum ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa lain. Letak kekhususan dari penulisan hukum / skripsi ini adalah untuk mengetahui Penindakan terhadap Perbuatan *Circumvention* dalam Penegakan Hukum Anti Dumping Di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian skripsi yang ada, ditemukan ada 3 judul skripsi terkait tentang Penindakan terhadap Tindakan *Circumvention* dalam Penegakan Hukum Anti Dumping di Indonesia yakni:

1. Imam Arnan, Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2014, dengan judul “Peranan Komite Anti Dumping Indonesia dalam Pencegahan Praktik Anti Dumping terhadap Barang Impor”. Rumusan masalahnya adalah instrumen hukum apa yang digunakan Indonesia terhadap penanggulangan anti dumping di Indonesia dan bagaimana efektivitas pencegahan praktik anti dumping yang dilakukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut adalah sampai saat ini Indonesia belum memiliki ketentuan mengenai anti dumping dalam bentuk undang-undang tersendiri. Peraturan yang digunakan Indonesia dalam mengatasi permasalahan anti dumping adalah Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Tindakan *anti dumping* juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, dan dikeluarkan pula berbagai keputusan-keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Komisi Anti Dumping Indonesia telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada, namun kurang efektif. Hal ini dikarenakan dalam proses penyelidikan ada berbagai tahapan yang harus dipenuhi, dan tidak semua hasil temuan dari KADI diteruskan ke Menteri Perdagangan untuk ditindaklanjuti. Selain itu, pelaku usaha di Indonesia memiliki pengetahuan dan pemahaman yang kurang terhadap ketentuan anti dumping, sehingga mempengaruhi kinerja KADI.

2. Halimatus Saddiah Marpaung, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2003, dengan judul “Tinjauan Hukum terhadap Anti Dumping dalam Perdagangan Internasional menurut GATT-WTO: Implementasinya di Indonesia”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana ketentuan-ketentuan anti dumping dalam GATT-WTO, bagaimana ketentuan-ketentuan tentang anti dumping diterapkan dalam ketentuan-ketentuan nasional Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah dumping merupakan salah satu bentuk persaingan yang tidak sehat. Persaingan tidak sehat ini diatur melalui GATT. Kriteria dumping menurut GATT adalah dumping yang

dapat menimbulkan kerugian material baik terhadap industri yang sudah berdiri maupun yang menimbulkan hambatan bagi industri domestik (Pasal 2 ayat (2) GATT dan *Article 2 Agreement of Implementation of Article VI of GATT* 1994). GATT-WTO telah mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yaitu penentuan dumping, penentuan kerugian, penyelidikan awal dan lanjutan, pengenaan *Anti Dumping Duties* (bea masuk anti dumping), Komisi Praktek Anti Dumping, serta Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa. Ketentuan yang diterapkan dalam hukum nasional Indonesia adalah UU No. 10 Tahun 1995 pasal 8 sampai dengan 10, UU No. 7 Tahun 1994, PP No. 34 Tahun 1996, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 136/MPP/Kep/6/1996, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.172/MPP/Kep/6/1996. Bentuk dari tindak lanjut adanya ketentuan-ketentuan tersebut adalah dibentuknya Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

3. Dharamjit Kaur, Universitas Riau, Tahun 2014, dengan judul “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penerapan Bea Masuk Antidumping terhadap produk impor tekstil dari negara India ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*”. Rumusan masalahnya Bagaimanakah penerapan kebijakan pemerintah Indonesia di dalam penentuan bea masuk antidumping terhadap produk tekstil dari India ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* Tahun 1994 dan

bagaimanakah pengawasan pemerintah Indonesia di dalam penerapan bea masuk antidumping terhadap impor tekstil dari India ditinjau berdasarkan hukum nasional. Hasil penelitiannya adalah Indonesia sebagai negara anggota WTO telah sepakat untuk meratifikasi secara keseluruhan dari GATT kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Perundingan antidumping telah memutuskan bahwa dumping yang merugikan sektor pasar domestik adalah dilarang. Tindakan dumping bertentangan dengan prinsip-prinsip GATT. Ketentuan yang terdapat dalam Article XI GATT memberikan keleluasaan negara-negara yang merasa dirugikan untuk menerapkan menerapkan bea masuk antidumping dengan melakukan pembuktian terlebih dahulu. Dalam penerapan kebijakan tersebut, negara Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Menteri, dan Peraturan Pemerintah. Indonesia meratifikasi GATT sebagai landasan utama dalam melakukan kegiatan ekspor impor dalam negaranya. Direktorat Jendral Bea dan Cukai telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekspor impor. Direktorat Jendral Bea dan Cukai telah melaksanakan fungsinya yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan Nomor 39 tahun 2007. Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Komite Antidumping Indonesia dalam penyidikan barang tekstil dumping, pembuktian, dan memutuskan bea masuk untuk impor tekstil dumping agar tidak menimbulkan kerugian dalam ekonomi makro industri tekstil dan produk tekstil.

F. Batasan Konsep

1. Dumping berdasarkan *Black's Law Dictionary* pada halaman 576 adalah tindakan menjual produk ke negara lain lebih murah dibandingkan dengan harga produk tersebut di negara asalnya.
2. Tindakan Antidumping berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Pasal 1 angka 1 adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Barang Dumping.
3. Bea masuk anti dumping berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Pasal 1 angka 21 adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian.
4. Tindakan *circumvention* merupakan tindakan penghindaran terhadap ketentuan anti dumping dan bea masuk anti dumping di suatu negara.
5. Kerugian dalam hal Tindakan Antidumping berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Pasal 1 angka 13 adalah:
 - a. kerugian materiel yang telah terjadi terhadap Industri Dalam Negeri;
 - b. ancaman terjadinya kerugian materiel terhadap Industri Dalam Negeri;atau
 - c. terhalangnya pengembangan industri Barang Sejenis di dalam negeri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu yang berkaitan dengan penindakan terhadap perbuatan *circumvention* dalam penegakan hukum anti dumping di Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan pada data sekunder dibidang hukum. Sumber data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan berupa data sekunder, sebagai berikut.

a. Bahan hukum primer terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2) perihal Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

- 3) *General Agreement on Tariff and Trade 1994 article VI.*
- 4) *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariff and Trade 1994.*
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225).

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, asas-asas hukum, fakta hukum, dan data statistik dari instansi / lembaga resmi. Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat yang berwenang dalam hal perdagangan internasional terkait permasalahan penindakan terhadap perbuatan *circumvention* dalam penegakan hukum anti dumping Indonesia.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini penulis mempergunakan Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris.

3. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, mempelajari dan mendalami bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, asas-asas hukum, fakta hukum, dan, data statistik dari instansi/lembaga resmi. dan bahan hukum tertier menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus di bidang Hukum. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dianalisis untuk memperoleh hasil penelitian mengenai Penindakan terhadap Perbuatan *Circumvention* dalam Penegakan Hukum Anti Dumping di Indonesia.

- b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan baik berupa data maupun informasi untuk tujuan penelitian dengan cara bertanya kepada narasumber. Wawancara dengan narasumber dilakukan secara langsung, dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan kemudian dikirimkan kepada narasumber via email, sehingga narasumber dapat mempersiapkan jawaban terlebih dahulu.

Narasumber yang diwawancarai adalah:

- 1) Bapak Aditya P. Alhayat, S.E., MSc. selaku perwakilan dari Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,

- 2) Bapak Ivan Rinanda selaku Perwakilan dari Direktorat Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- 3) Bapak Imran Fahmi selaku Perwakilan Komite Anti Dumping Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara keseluruhan dilakukan di Kantor Kementerian Perdagangan, karena seluruh instansi tersebut berada dalam satu kompleks Kementerian Perdagangan, Jalan M. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer

- 1) Bahan hukum primer dilakukan deskripsi secara sistematis. Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan mengenai anti dumping di Indonesia.
- 2) Tidak ditemukan antinomi dalam peraturan perundang-undangan yang ada baik secara vertikal maupun horizontal sehingga sudah ada sinkronisasi dari suatu peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain.
- 3) Analisis peraturan perundang-undangan yaitu *open system*. Peraturan perundang-undangan terkait penindakan terhadap tindakan *circumvention* dalam penegakan hukum anti dumping di

Indonesia dapat disistematisasikan dan bertumpu pada asas kerugian (*injury*).

4) Interpretasi hukum yang digunakan yaitu interpretasi gramatikal, dengan mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Disamping interpretasi gramatikal, digunakan pula interpretasi hukum sistematis yaitu dengan mendasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum, dalam hal ini kaitannya adalah dengan sinkronisasi dan harmonisasi hukum. Penelitian ini juga menggunakan interpretasi hukum teleologi, yaitu menyoroti tujuan tertentu yang telah dirumuskan pada peraturan perundang-undangan.

5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang penindakan terhadap perbuatan *circumvention* dalam penegakan hukum anti dumping di Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, internet, asas-asas hukum, dan fakta hukum, dan data statistik dari instansi/ lembaga resmi. Pengkajian data sekunder dilakukan dengan melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga mengetahui ada tidaknya perbedaan antara

jurnal, surat kabar, internet, asas-asas hukum, dan fakta hukum, dan data statistik dari instansi / lembaga resmi.

5. Proses berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penelitian ini merupakan proses berpikir deduktif. Proses berpikir deduktif merupakan proses berpikir yang bertolak dari proposi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa perundang-undangan mengenai anti dumping, yang kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian tentang penindakan terhadap tindakan *circumvention* dalam penegakan hukum anti dumping di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum/skripsi yang berjudul “Penindakan terhadap Perbuatan Circumvention dalam Penegakan Hukum Anti Dumping di Indonesia” terdiri dari 3 bab yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai pembahasan. Pembahasan terdiri dari tinjauan pustaka dan hasil penelitian. Tinjauan pustaka yang dipaparkan adalah mengenai Persetujuan WTO secara umum, perbuatan dumping, bea masuk anti dumping, perbandingan *circumvention* di berbagai negara dan hasil penelitian yaitu mengenai penindakan terhadap perbuatan *circumvention* dalam penegakan hukum anti dumping Indonesia.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi:

A. Kesimpulan.

Subbab ini berisi jawaban dari permasalahan mengenai Penindakan terhadap Perbuatan *Circumvention* dalam Penegakan Hukum Anti Dumping di Indonesia.

B. Saran.

Subbab ini berisi rekomendasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.